

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anatasya dan Novita (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan variabel *Governance, Risk, and Compliance* terhadap variabel kinerja perusahaan (kinerja keuangan dan non keuangan) dengan sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 karyawan dari jumlah empat BPR yang berada di Jakarta. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yaitu *Governance* (GCG), *Risk*, and *Compliance* hanya *Risk* yang memiliki pengaruh secara signifikan sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan baik kinerja keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardani *et al.*, (2019) bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Oganilir. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh staf yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Oganilir dengan penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Oganilir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan memberikan hasil bahwa kinerja kepatuhan syariah (*sharia compliance*), legalitas dan kelembagaan berpengaruh positif dan mengalami peningkatan terhadap kinerja di BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* dan pemenuhan ketentuan syariah (*sharia Compliance*) terhadap nilai perusahaan. dengan sampel penelitian yang digunakan yaitu pada 56 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari *Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan, dimana perusahaan dengan menerapkan *Corporate Governance* yang baik maka akan mendapatkan nilai perusahaan yang lebih tinggi. Sementara untuk pemenuhan ketentuan syariah (*sharia compliance*) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atsarina (2018) dengan Tujuan untuk melihat penerapan *Good Corporate Governance* pada organisasi pengelola zakat. Dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh amil yang berada di BAZNAS dan Dompot Duafa. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS dan Dompot Dhuafa yang berada di Jakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan memberikan hasil bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif pada kinerja yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS dan Dompot Duafa dengan menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Ssiswanti (2016) bertujuan untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan mediasi risiko pembiayaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah delapan Bank Umum Syariah. penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah di Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil dari penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia dengan mediasi risiko pembiayaan tidak berpengaruh positif. Hasil dari uji *inderect impact* menyatakan bahwa risiko pembiayaan memediasi pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja di bank umum syariah. penerapan GCG terhadap risiko pembiayaan berpengaruh dan risiko pembiayaan berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Yuningsih (2016) bertujuan untuk menganalisis pemahaman BAZNAS di Provinsi Kalimantan Timur terhadap PSAK109. penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Dengan sampel pada penelitian ini yaitu amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur yang memenuhi kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amil yang bekerja sudah cukup memahami PSAK No. 109 tetapi masih belum di terapkan oleh BAZNAS. Kondisi ini diprakarsai oleh persepsi amil tentang kompleksitas akuntansi dan kurangnya penegakan hukum dalam menerapkan standar ini.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Sulastiningsih dan Urfiyya (2019) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja organisasi manajemen zakat (OPZIS) di Yogyakarta menggunakan metode *balance scorecard*, juga untuk menganalisis dan menentukan efek secara parsial dan simultan pada tata kelola perusahaan, pengendalian internal dan tingkat adopsi PSAK 109 ke OPZIS kinerja. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh amil yang bekerja di OPZIS di Yogyakarta. penelitian ini menggunakan empat OPZIS di Yogyakarta yang termasuk dalam anggota Forum Zakat Indonesia (FOZ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja OPZIS menggunakan metode *balanced scorecard* memiliki skor rata-rata 3,55 yang memaksimalkan kategori cukup baik. Berdasarkan uji F, variabel independen berpengaruh terhadap Kinerja OPZIS, ditunjukkan dengan nilai F sebesar 6.080 dan signifikansi sebesar 0,002, secara keseluruhan variabel independen mampu menjelaskan pengaruhnya sekitar 22,437%. Sedangkan berdasarkan uji t parsial, menunjukkan bahwa tingkat adopsi PSAK 109 memiliki pengaruh negatif signifikan. Sementara itu, tata kelola perusahaan dan kontrol internal tidak berpengaruh pada kinerja OPZIS melalui metode *balance scorecard*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail *et al.*, (2015) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari uji penelitian kualitas laba yang dilaporkan pada laporan perusahaan dari perusahaan yang mematuhi Syariah yang terdaftar di Burma Malaysia. Penelitian ini menggunakan sampel dari 508 perusahaan selama periode tahun 2003 sampai 2008. Penelitian ini dilakukan di Burma Malaysia. Dengan hasil penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang patuh pada syariah memiliki kualitas laba yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan yang mematuhi syariah menyediakan kualitas yang lebih tinggi dari pendapatan yang dilaporkan untuk menarik investasi asing, memiliki permintaan yang lebih besar untuk pelaporan keuangan berkualitas tinggi karena status syariah mereka dan tunduk pada pengawasan yang lebih besar oleh regulator dan investor institusi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zain dan Abdullah (2019) bertujuan tentang pengungkapan tata kelola syariah sebagai mediator antara mekanisme corporate governance dan kinerja perusahaan. Sampel penelitian ini terdiri dari bank syariah yang berlokasi di kawasan SEA dan GCC. Pemilihan bank syariah di kawasan SEA dan GCC karena daerah tersebut termasuk yang progresif dalam keuangan syariah dan juga termasuk yang pertama mendirikan IFI. Penelitian ini dilakukan di negara Malaysia. Berdasarkan penelitian yang dilakukakan hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme CG yang lebih baik akan menghasilkan kinerja perusahaan bank syariah yang lebih baik .

Berdasarkan hasil penelitian Ali *et al.*, (2017) adalah bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi dana penagihan zakat pembayar. Populasi dalam penelitian ini dilakukan di kota Kuantan dengan sampel penelitian yang dilakukan adalah pegawai pemerintah dan nonpemerintah yang berada di pusat kota Kuantan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kepercayaan pembayar zakat, tingkat pemahaman tentang zakat dan sikap terhadap zakat. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini menunjukkan partisipasi muzaki atau orang yang membayarkan dana zakatnya kepada lembaga atau badan pengelola zakat dipengaruhi oleh sikap dan kepercayaan muzaki terhadap lembaga untuk menangani dana zakat yang dikumpulkam dengan benar serta tingkat pemahaman muzaki tentang zakat.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Zakat

1. Pengertian zakat

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. al-Baqarah[2]: 276); “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah[9]: 103); “Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR. Tirmizi). Menurut istilah, dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Adapun kata infak dan sedekah,

sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk penge-luaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan atau infak di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekadar senyuman (Yasin, 2012:10).

Di Indonesia, zakat badan hukum atau perusahaan didasarkan pada undang-undang zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berkaitan dengan zakat badan hukum atau perusahaan, undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2) menyebutkan harta yang dikenai zakat adalah:

- a) Emas, perak dan uang
- b) Perdagangan dan perusahaan
- c) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- d) Hasil pertambangan
- e) Hasil peternakan
- f) Hasil pendapatan dan jasa
- g) Rikaz

Sementara dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan: Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b) Uang dan surat berharga lainnya
- c) Perniagaan
- d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e) Peternakan dan perikanan
- f) Pertambangan
- g) Perindustrian
- h) Pendapatan dan jasa
- i) Rikaz.

Selanjutnya pasal 3 undang-undang ini juga menyebutkan bahwa “Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.”

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tujuan adanya pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Baznas dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Penggunaan zakat tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok bagi golongan penerima zakat saja. Zakat pun dapat disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Hal ini sejalan dengan Fatwa No. 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk istitmar atau investasi yang dikeluarkan oleh MUI yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan pula konsepsi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dimaksud dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

2. Golongan penerima zakat

Zakat yang telah dibayarkan oleh seorang Muslim kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pendistribusian ini adalah melalui golongan tertentu yang sebagaimana telah disebutkan Allah SWT dalam firmanNya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ كَقَرِيضَةٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Penerima zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yakni sebagai berikut:

1. Fakir dan Miskin

Fakir dalam hal zakat merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Miskin, ialah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya.

2. Amil

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahiq zakat.

3. Muallaf

Muallaf adalah orang yang di dalam hatinya memiliki harapan dan kecenderungan untuk memeluk Islam, atau orang yang baru memeluk agama Islam.

4. Riqab

Riqab adalah budak yang ingin merdeka, seperti tenaga kerja yang dianiaya dan tidak diperlakukan dengan baik.

5. Gharim

Gharimin ialah mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utangnya, karena telah jatuh fakir.

6. Fisabilillah

Fisabilillah sebagai suatu jalan untuk memenuhi kemaslahatan bersama seperti, pembangunan sekolah-sekolah, pembagunan masjid, pembagunan rumah sakit, pembangunan perpustakaan, pelatihan bagi para da'i, penerbitan buku-buku dan majalah serta segala bentuk perbuatan bagi kemaslahatan bersama lainnya.

7. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat.

2.2.2. *Sharia Compliance*

1. Pengertian *sharia compliance*

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga CG. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Di sinilah pentingnya kompetensi dan independensi harus dimiliki oleh auditor di LKS agar pelaksanaan *sharia compliance* dapat dilakukan dengan baik (Kooskusumawardani dan Birton, 2016).

Menurut Nurhisam (2016) regulasi tentang pengawasan syariah mencakup adanya keberadaan dewan syariah (*sharia board*), yang merupakan instrumen penting dari kerangka aturan-aturan regulasi sebagai kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Sehingga dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah, karena dengan penerapan kepatuhan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah adalah keharusan bagi industri keuangan syariah.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS merupakan lembaga pengawas syariah yang bertugas untuk mengawasi operasional dan praktik LKS untuk tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah. DPS sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/2004 yaitu dewan yang melakukan pengawasan syariah dalam kegiatan usaha LKS. Pedoman Dasar DSN mengemukakan bahwa DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di LKS. Sedangkan, DPS merupakan perwakilan DSN pada LKS yang bersangkutan. Dengan pedoman dasar DSN tersebut, mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut :

1. DPS Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. DPS Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
3. DPS Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. DPS Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN (Mujib, 2017).

Dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomer 15/ 14/ PBI/ 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 10/ PBI/ 2009 Tentang Unit Usaha Syariah (UUS) disebutkan bahwa DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS di UUS meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang di keluarkan oleh UUS
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan pembiayaan yang direstrukturisasi
4. Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya (Saidurrahman dan Soemitra, 2014:13).

DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok:

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang Lembaga Keuangan Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- 2) Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. (Mujib, 2017)

2.2.3. *Good Corporate Governance*

GCG merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Definisi CG sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang (Manossoh, 2014:15).

Stabilitas iklim investasi merupakan salah satu pendorong untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan bergantung pada penciptaan situasi dan kondisi akan mendukung perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya secara optimal. Sehingga agar sebuah perusahaan dan organisasi dapat beroperasi secara maksimal maka perlunya kesadaran atas suatu kesamaan persepsi mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip. Dalam penerapannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik perlu dibangun dan dikembangkan secara menyeluruh. Perusahaan harus mengimplementasikan sistem dan pedoman tata kelola yang baik dan akan terus dikembangkan. Dan juga perlunya memberikan

pelatihan dan pengetahuan kepada karyawan terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik baik perusahaan.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Berikut ini prinsip dasar GCG yang telah dikembangkan :

1. Akuntabilitas (*Accountability*)
Kewajiban bagi para pengelola untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (*reliable*) dan berkualitas.
2. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.
3. Keterbukaan (*Transparency*)
Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
4. Kewajaran (*fairness*)
Untuk memenuhi hak-hak *satkeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlakuan yang adil dan setara di perlukan dalam suatu perusahaan atau organisasi. *Fairness* juga mencakup adanya sistem hukum, kejelasan hak-hak pemodal,serta penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor yang akan merugikan.

5. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku (GCG, 2015:40).

2.2.4. Kompetensi Amil

Kompetensi sejalan dengan *capability* (kemampuan) seseorang, sehingga seorang dikatakan kompeten adalah yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif. Kompetensi individu akan berpengaruh pada kinerja yang dihasilkan. Kemampuan, motivasi, pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki serta sikap merupakan unsur dari kompetensi individu yang berpengaruh pada kinerja. Oleh karena itu, pembinaan dan peningkatan kompetensi individu yang dilakukan dengan pembinaan dan peningkatan kemampuan motivasi kerja yang dimiliki, peningkatan aspek pengetahuan dan keterampilan kerja individu serta peningkatan motivasi kerja dilakukan dengan cara membina sikap mental individu serta situasi atau lingkungan yang mendorong timbulnya kepuasan dan kemauan kerja individu diharapkan mampu meningkatkan kinerja (Aryat,2017).

Menurut Ataunur dan Aryanto (2015) kompetensi merupakan profesionalisme yang harus dimiliki dalam pribadi seorang pegawai yang menunjukkan pada keterampilan dan pengetahuan untuk menekuni suatu bidang tertentu dan diaplikasikan guna meningkatkan manfaat yang disepakati. Selain itu untuk menciptakan pribadi yang kompeten setiap individu harus memiliki karakteristik pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan kuliatas profesional dalam diri setiap individu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dapat menjelaskan jabatan seseorang dalam sebuah perusahaan dengan berbagai tingkatan dan memperinci value dari masing-masing pribadi. Sehingga mengidentifikasi karkteristik pengetahuan dan keterampilan dalam diri seorang pegawai dapat mengukur kompetensi seorang pegawai dalam menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya secara efektif dalam mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja.

Menurut Khasanah dan Franksiska (2015) kompetensi terbagi menjadi lima sebagai berikut :

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh karyawan yang merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran. Karyawan dengan mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan, seperti halnya karyawan yang berhasil dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan tepat waktu.

2. Keterampilan

Keterampilan merupakan keahlian merujuk pada kemampuan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Karyawan yang memiliki kemampuan kerja yang baik, maka akan mempercepat suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya sedangkan karyawan yang tidak memiliki kemampuan akan memperlambat perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan.

3. Konsep Diri dan Nilai-Nilai

Konsep diri dan nilai-nilai merupakan sikap, nilai-nilai dan citra yang dimiliki oleh suatu individu. Selain pengetahuan dan keterampilan karyawan, sikap atau perilaku seorang karyawan adalah hal yang perlu diperhatikan. Apabila pegawai memiliki sikap yang baik maka akan meningkatkan nilai perusahaan karena secara otomatis segala tugas yang diberikan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-naiknya

4. Karakteristik Pribadi

Karakteristik merujuk kepada pribadi yang memiliki konsistensi, dan tanggap terhadap situasi dan informasi. Karakteristik yang dimaksud adalah cerminan bagaimana seorang pegawai mampu atau tidak dalam melaksanakan aktivitas dan tugas secara mudah atau sulit dan sukses atau tidak sukses.

5. Motif

Motif merupakan kebutuhan psikologis yang merujuk pada hasrat dan emosi pada individu dengan menciptakan adanya dorongan-dorongan lain yang menciptakan sebuah tindakan. Dapat dikatakan motif adalah kekuatan pendorong dalam diri pribadi yang akan menjadikan suatu perilaku untuk mencapai tujuan kepuasan dirinya.

Menurut Ataunur dan Ariyanto (2015) untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan dapat diukur melalui kompetensi yang dimiliki dalam pribadi seorang karyawan seperti latar belakang pendidikan atau pengetahuan, keterampilan dan sikap. Untuk mempermudah pembelajaran karyawan tentang kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan maka perusahaan dapat memberikan upaya sebuah pelatihan. seperti adanya sertifikasi amil dilakukan untuk memastikan agar standarisasi amil zakat meningkat dan pekerjaanyang dilakukannya dapat dipertanggung jawabankan secara profesional. Amil dalam OPZ memiliki peranan penting dalam menjadi perantara penerimaan dan penyaluran dana zakat pada masyarakat. Sebab itu, peningkatan kapasitas dan standarisasi amil zakat menjadi sesuatu yang niscaya. Peningkatan kapasitas ini selain dalam kemampuan dan wawasan juga dibutuhkan kompetensi standarisasi amil, sehingga nantinya amil zakat akan mudah bersinergi dengan amil zakat pada lembaga atau badan lainnya, baik dalam menjalankan sinergi program maupun kemitraan dan kerjasama program. Dengan adanya sertifikasi amil ini diharapkan memiliki standar yang sama dalam diri seorang amil yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi kerja di sektor amil zakat yang sebelumnya telah disusun persyaratannya dan diusahakan oleh pihak berwenang (LSP yang relevan dengan sektor zakat dibawah lisensi BNSP) (www.forumzakat.org).

2.2.5. Pengelolaan Dana Zakat

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (BAZNAS,2016).

Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. BAZNAS adalah suatu badan amil zakat yang bertugas untuk mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS tersebar di setiap Provinsi atau kota. Muazki atau orang yang membayarkan zakatnya di BAZNAS rata-rata pejabat, birokrat, Pegawai Negri Sipil (PNS) yang masih dalam lingkungan pemerintahan. Mekanisme pembayaran zakat (zakat maal) dapat dilakukan dengan potong gaji secara langsung dengan melalui persetujuan PNS yang bersangkutan terlebih dahulu atau dapat juga pembayaran dilakukan dengan datang langsung ke kantor BAZNAS. Walaupun segmentasi utama BAZNAS yaitu pejabat dan pegawai yang masih berada di lingkungan pemerintah, BAZNAS juga menerima zakat yang dibayarkan oleh masyarakat umum. Namun pada kenyataannya, masih ada beberapa PNS yang tidak menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran dalam membayar zakat dan tingkat kepercayaan pada BAZNAS sebagai badan resmi pemerintah yang sering dikaitkan dengan masih rendahnya tata kelola pemerintah yang baik atau GCG.

Dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS dan LAZ untuk beberapa program baik di bidang :

1. Pendidikan
2. Pemberdayaan ekonomi
3. Peningkatan aktivitas dakwah
4. Bantuan kemanusiaan (Purbasari,2015)

Penyaluran Dana Zakat

1. Pendistribusian

Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif.

Dalam melakukan pendistribusian zakat dilakukan dengan tiga tahap :

1) Perencanaan

1. Melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik.
2. Menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan pendistribusian zakat.
3. Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci pendistribusian zakat.
4. Menyusun rencana kegiatan pendistribusian zakat.

2) Pelaksanaan

1. Menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan pendistribusian zakat.
2. Menganalisis usulan program pendistribusian zakat yang berasal dari institusi seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan LPZ
3. Menganalisis permohonan bantuan zakat dari orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan LPZ lain.

3) Pengendalian

1. Pengendalian pendistribusian zakat dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendistribusian zakat.
2. Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
3. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan (peraturan BAZNAS,2018).

2. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Dalam melakukan pendayagunaan zakat dilakukan dengan tiga tahap :

1. Perencanaan

- 1) Melakukan analisis sosial, paling sedikit memuat analisis masalah, analisis tujuan, analisis pemangku kepentingan, dan analisis strategi.
- 2) Menyusun matriks perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan pendayaguna anzakat
- 3) Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci pendayagunaan zakat
- 4) Menyusun rencana kegiatan PendayagunaanZakat.

2. Pelaksanaan

- 1) Menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan pendayagunaan zakat.
- 2) Menerima usulan program pelaksanaan pendayagunaan zakat dari masyarakat.
- 3) Menerima permohonan pendayagunaan zakat dari orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan LPZ lain.

3. Pengendalian

- 1) Pengendalian pendayagunaan zakat dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendayagunaan zakat.
- 2) Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

- 3) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan (peraturan BAZNAS,2018).

Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan potensi zakat yang besar, yaitu 1,57 persen hingga 3,4 persen dari PDB, maka zakat bisa menjadi kekuatan pendanaan yang harus dioptimalkan oleh bangsa ini. Pendekatan BAZNAS dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dilakukan melalui lima saluran, yaitu melalui lembaga program BAZNAS, melalui mekanisme penyaluran langsung via layanan publik, melalui kolaborasi dengan BAZNAS daerah, kolaborasi dengan LAZ termasuk LAZ ormas Islam, dan bekerjasama dengan mitra strategis lainnya, seperti yayasan, LSM dan lembaga-lembaga yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat (baznas.go.id).

2.2.6. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan dua pelaku ekonomi yang masing-masing berperan menjadi prinsipal dan agen. Dalam teori keagenan perusahaan merupakan suatu pihak yang menerapkan aturan hukum berperan penting dalam proses mengarahkan tujuan-tujuan individu yang berada keseimbangan dalam kerangka hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual adalah dimana pemangku kepentingan atau pemegang saham yang berperan sebagai prinsipal memerintah manajemen yang berperan sebagai agen untuk mengelola perusahaan dengan memberikan wewenang kepada agen untuk dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Walaupun prinsipal adalah pihak yang memegang wewenang terhadap agen, namun prinsipal tidak boleh mencampuri urusan teknis dalam operasional perusahaan (GCG,2015:21).

Hal ini dikarenakan teori keagenan yang dilandaskan pada konsep pemisah antara pemangku kepentingan perusahaan dan manajemen perusahaan. Sehingga prinsipal ataupun agen akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Potensi masalah akan selalu ada dalam setiap hubungan, penyebab timbulnya masalah dalam teori keagenan yaitu agen yang berpesan sebagai orang yang dimintai jasa oleh perusahaan untuk mengelola perusahaan

tidak selalu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan. Timbulnya konflik keagenan. Akan menimbulkan biaya keagenan (*cost agency*) yaitu biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memastikan agen tidak berperilaku merugikan dan bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan perusahaan.

Konsep dari teori keagenan adalah pemisah antara pemilik dana dan pengendalian oleh sebab itu teori keagenan terfokus kepada kontrak kerja sama yang efisien. Kontrak kerjasama harus disusun dengan jelas seperti melakukan *fitand proper test* dalam menyeleksi calon agen agar manajem atau agen yang terpilih merupakan yang terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Kontrak hubungan kerja yang optimal adalah kontrak hubungan kerja yang *fair* atau adil (GCG,2015:21).

2.2.7. *Communitarian Theory*

Menurut *communitarian theory*, perusahaan adalah 'entitas hukum' dengan implikasi sosial, politis, historis dan ekonomis. Sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan sama seperti yaitu entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab. Oleh sebab itu setiap aktivitas yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. *Communitarian theory* merupakan hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lain nya maka *communitarian theory* menekankan untuk bersikap adil dan melakukan kerjasama kepada masyarakat umum. Seperti halnya keterkaitan antara manajer dan perusahaan yang memiliki hubungan saling ketergantungan. Karena teori ini merupakan untuk saling menguntungkan satu samalain sehingga pada teori ini menekankan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Teori ini berargumentasi bahwa aturan hukum penting untuk membatasi perilaku manajer. Tanpa batasan hukum, terdapat kemungkinan bahwa manajemen tidak akan bertanggungjawab baik kepada pemegang saham maupun ke masyarakat, maka ditetapkannya aturan hukum dalam bentuk kontrak sehingga manajemen dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kesejahteraan perusahaan. *Communitarians* menaruh perhatian lebih pada dampak negatif yang timbul bila pemangku kepentingan tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dengan perusahaan dalam bentuk kontrak. Oleh sebab itu, teori ini menekankan bahwa perusahaan harus responsif kepada semua pemangku kepentingan.

Sehingga semua pihak yang bersangkutan merasa diberlakukan dengan adil dan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing *Communitarian theory* memandang hukum sebagai alat untuk memastikan adanya distribusi keadilan dan hasil yang diperoleh dari kontrak. *Communitarian theory* membuat manajemen bertanggung jawab atas jabatan yang dimilikinya dan juga bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan perusahaan (GCG,2015:23).

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. *Sharia Compliance* dengan Pengelolaan Dana Zakat

Terciptanya kepatuhan syariah tidak lepas dari kemampuan sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan, salah satunya yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam menggerakkan manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan (Farida dan Dewi,2018).

Menurut Purnamasara dan Darma (2015) Penerapan *sharia compliance* di perbankan syariah bertujuan untuk mengurangi praktik riba, gharar, dan semua transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, dengan adanya penerapan *sharia compliance* akan menuntut perbankan untuk menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal serta menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah dijalankan dengan baik seperti dalam hal pengelolaan ZIS.

Apabila LAZ terus memberikan pelayanan yang baik dengan menerapkan prinsip *sharia compliance* dan GCG, maka akan mempengaruhi keputusan muzaki dalam membayarkan zakatnya, dan apabila hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang maka akan menyebabkan suatu loyalitas muzaki, serta akan meningkatkan perolehan penghimpunan dana zakat. Lembaga Amil Zakat yang amanah, bertanggungjawab dan memiliki kredibilitas, juga dapat mempengaruhi cara pandang dan pola pikir muzaki terhadap lembaga tersebut. Jika LAZ terus memberikan pelayanan yang baik maka LAZ akan memiliki citra yang baik dan muzaki akan memiliki persepsi yang baik terhadap LAZ sehingga akan mempengaruhi keputusan muzaki dalam pembayaran zakat untuk jangka panjang,

dengan demikian akan terciptanya suatu loyalitas dalam menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (Puspitasari dan Darma, 2019).

2.3.2. *Good Corporate Governance* dengan Pengelolaan Dana Zakat

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dan Setyorini (2018) tata kelola yang baik menjadi suatu keharusan agar tidak ada terjadinya penyalahgunaan wewenang. Perlu diberikannya bekal pengetahuan dan panduan kepada amil dalam menerapkan tata kelola yang baik serta diberlakukannya evaluasi rutin agar dapat termonitor peningkatannya. Tata kelola yang baik merupakan sistem yang harus dimiliki pada setiap organisasi atau perusahaan sehingga dapat disarankan untuk membentuk struktur organisasi khusus dan peran dewan yang bertanggung jawab terhadap tata kelola dalam lembaga zakat.

Menurut Ryandono dan Wijayanti (2019) penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana zakat yaitu harus mematuhi norma dan hukum yang berlaku, mengelola organisasi dengan baik dan efisien, dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dan ditangani dengan tepat, meningkatkan reputasi dan integritas organisasi serta pengelolaan dana zakat dilakukan secara profesional agar meningkatkan nilai pada lembaga atau organisasi amil zakat.

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam badan atau lembaga pengelola zakat akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada didalam lembaga pengelola zakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam lembaga atau badan zakat akan berdampak baik dalam mengelola dana zakat. Dengan diimplementasikannya GCG didalam lembaga zakat maka akan meningkatkan nilai lembaga zakat bagi para muzaki yang ingin menyalurkan dananya, dan bertambahnya kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat maka akan bertambah juga dana yang masuk kedalam lembaga zakat.

2.3.3. Kompetensi Amil Zakat dengan Pengelolaan Dana Zakat

Kunci kesuksesan suatu organisasi pengelola zakat sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial untuk mendukung program-program yang digulirkannya. Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada

publik, di mana organisasi pengelola zakat harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan, tujuan pemberdayaan maupun tujuan-tujuan program yang sesuai dengan syariat Islam. permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan organisasi pengelola zakat saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat (Mukhlisin, 2018).

Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat umum dan juga khususnya para muzaki yang telah menyalurkan dananya kepada lembaga amil zakat, maka pentingka kompetensi yang harus dimiliki oleh amil zakat pada saat melakukan pekerjaannya dalam pengelolaan dana. Oleh sebab itu, pentingnya kemampuan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh amil zakat untuk meningkatkan nilai perusahaan agar lebih baik dimata masyarakat umum terutama kepada para muzaki, pentingnya penyampaian informasi dan transparansi terhadap pengelolaan dana zakat akan meningkatkan kepercayaan muzaki untuk terus menyalurkan dananya kepada OPZ tersebut. Dengan meningkatnya nilai perusahaan dan kepercayaan muzaki maka dana zakat yang didapatkan akan meningkat juga, dengan meningkatnya dana zakat akan meningkatkan juga potensi dalam penyaluran dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Sharia Compliance* Terhadap Pengelolaan Dana Zakat

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ardani *et al.*, (2019) memberikan hasil bahwa kinerja kepatuhan syariah (*sharia compliance*), legalitas dan kelembagaan berpengaruh positif. Implikasi dari penelitian ini yaitu setiap pegawai dan amil diberikan diklat secara rutin. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi para amil dalam pengeloaan BAZNAS. Oleh sebab itu dengan tinggi nya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh sumber daya manusianya (SDM) atau seorang amil akan menghasilkan amil yang kompeten dalam mengelola zakat. Dengan memiliki amil yang kompeten maka

kepatuhan syariah dalam suatu lembaga atau organisasi akan berjalan sesuai dengan sariat islam.

H1: *sharia compliance* berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat

2.4.2. Pengaruh GCG Terhadap Pengelolaan Dana Zakat

Berdasarkan penjelasan variabel tentang GCG bahwa Dengan di implementasikannya GCG didalam OPZ maka akan meningkatkan nilai OPZ bagi para muzaki yang ingin menyalurkan dananya, dan bertambahnya kepercayaan muzaki terhadap OPZ maka akan bertambah juga dana yang masuk kedalam OPZ. Penelitian yang dilakukan oleh Atsarina (2018) berdasarkan data yang sudah diperoleh dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada BAZNAS dan Dompot Dhuafa yaitu berpengaruh positif. Hal ini disebabkan oleh hasil jawaban yang diperoleh dari pengisian kuesioner sebang 96,3% responden menyatakan setuju bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan baik oleh badan amil zakat di BAZNAS dan Dompot Dhuafa dengan menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Hal ini berarti semakin di terapkannya GCG dalam sebuah lembaga atau organisasi maka akan semakin baik kinerja dalam lembaga atau organisasi nya.

H2: GCG berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana

2.4.3. Pengaruh Kompetensi Amil Terhadap Pengelolaan Dana Zakat

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ali *et al.*, (2017) berdasarkan hasil dari penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kepercayaan pembayar zakat, tingkat pemahaman tentang zakat dan sikap terhadap zakat. Analisis lebih lanjut menemukan bahwa sikap memiliki skor tertinggi yang mungkin mempengaruhi niat untuk membayar zakat melalui lembaga zakat dan disusul dengan kepercayaan membayar zakat serta tingkat pemahaman tentang zakat. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini menunjukkan partisipasi muzaki atau orang yang membayarkan dana zakatnya kepada lembaga atau badan pengelola zakat dipengaruhi oleh sikap dan kepercayaan muzaki terhadap lembaga untuk menangani dana zakat yang dikumpulkan dengan benar

serta tingkat pemahaman muzaki tentang zakat. Sehingga sikap dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang amil akan mempengaruhi kepercayaan muzaki dalam membayar zakatnya terhadap lembaga atau bada zakat.

H3: Kompetensi amil berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat

2.5. Kerangka Konseptual

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar didunia. Oleh sebab itu zakat memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian indonesia dan mengurangi angka kemiskinan di indonesia. agar BAZNAS dapat berkembang dan diketahui oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya harus berpedoman pada ketentuan syariah dan menerapkan tata kelola yang baik dalam organisasi. Berkembangnya organisasi dapat di pengaruhi oleh orang yang berada didalam badan pengelola zakat, orang-orang yang berada didalam lembaga atau badan pengelola zakat adalah amil zakat. Kompetensi amil zakat dapat berpengaruh terhadap penilaian masyarakat umum kepada lembaga zakat.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian

